

Penerapan Sidang In Absentia sebagai Strategi Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Koruptor

Informasi Naskah

Willy Santoso Lie¹**Koko Widjaja²****Levin Yanuar³****Arista candra Irawati⁴**

Program Studi Magister
Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Ngudi Waluyo,
Indonesia

willysantosolie@gmail.com¹aristacandairawati@unw.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan strategi penegakan hukum yang efektif, termasuk dalam menghadapi pelaku yang melarikan diri dari proses hukum. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah persidangan in absentia, yaitu pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum persidangan in absentia dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis relevansinya sebagai strategi penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap koruptor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara pengaturan hukum, teori hukum, serta tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan in absentia memiliki dasar hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khusus (lex specialis) dalam menghadapi terdakwa yang menghindari proses hukum. Penerapan in absentia memiliki relevansi sebagai strategi pemberantasan korupsi karena mampu mencegah terjadinya impunitas dan menjaga efektivitas sistem peradilan pidana. Namun, penerapannya tetap memerlukan penguatan regulasi, perlindungan hak terdakwa, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar sejalan dengan prinsip due process of law dan negara hukum.

Kata Kunci:

In Absentia, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan, Kebijakan Kriminal, Penanggulangan.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that requires effective law enforcement strategies, including addressing perpetrators who escape from legal proceedings. One mechanism that may be applied is an in absentia trial, which allows criminal proceedings to continue without the presence of the defendant while maintaining the principles of justice and human rights protection. This study aims to analyze the legal regulation of in absentia trials in corruption cases in Indonesia and to examine their relevance as a strategy for preventing and combating corruption crimes. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data were obtained through library research involving legislation, legal doctrines, books, and relevant previous studies. The analysis was conducted qualitatively by examining the relationship between legal provisions, legal theories, and the objectives of corruption eradication. The results indicate that in absentia trials have a legal basis under Article 38 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes as a special legal provision (lex specialis) for dealing with defendants who avoid legal proceedings. The implementation of in absentia is relevant as a corruption eradication strategy because it prevents impunity and maintains the effectiveness of the criminal justice system. However, its implementation requires regulatory strengthening, protection of defendants' rights, and improved coordination among law enforcement institutions to ensure compliance with the principles of due process of law and the rule of law.

Key Word:

In Absentia, Criminal Acts of Corruption, Eradication, Criminal Policy, Prevention.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, maupun sosial. Kejahatan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berimplikasi terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik, melemahnya tata kelola pemerintahan, serta

berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karakteristik korupsi yang sistematis, terorganisasi, dan sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan pendekatan hukum konvensional tidak selalu mampu memberikan respons yang efektif. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan strategi hukum yang bersifat luar biasa melalui pembaruan kebijakan hukum pidana yang mampu menjawab kompleksitas kejahatan tersebut (Muladi, 2002, hlm. 87). Dalam perspektif kebijakan kriminal, negara harus mampu membangun instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan substantif (Romli Atmasasmita, 2012, hlm. 144).

Salah satu persoalan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah munculnya fenomena pelaku korupsi yang melarikan diri dari proses hukum atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum mengalami hambatan karena mekanisme hukum acara pidana pada umumnya mensyaratkan kehadiran terdakwa dalam persidangan. Ketergantungan terhadap kehadiran terdakwa dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku menghindari proses peradilan dalam waktu yang tidak terbatas. Situasi tersebut tidak hanya menghambat penyelesaian perkara, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa sistem hukum tidak mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana membutuhkan mekanisme alternatif yang mampu menghadapi pelaku kejahatan yang secara sengaja menghindari proses hukum (Romli Atmasasmita, 2005, hlm. 61).

Dalam menghadapi persoalan tersebut, salah satu mekanisme hukum yang dapat digunakan adalah persidangan *in absentia*, yaitu pemeriksaan perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Mekanisme ini merupakan bentuk pengecualian terhadap prinsip umum hukum acara pidana yang menempatkan kehadiran terdakwa sebagai bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan sidang *in absentia* telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara apabila terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Keberadaan norma tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk mencegah terjadinya kebuntuan proses peradilan akibat tindakan terdakwa yang menghindari pertanggungjawaban pidana.

Penerapan sidang *in absentia* dalam perkara korupsi pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku yang melarikan diri. Namun, penerapan mekanisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*). Prinsip *due process of law* menghendaki adanya jaminan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (Irawati, A. C, 2024, hlm. 58). Oleh karena itu, penerapan *in absentia* harus dirancang secara hati-hati agar tidak berubah menjadi instrumen yang mengabaikan hak-hak fundamental terdakwa. Keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu menjadi aspek penting dalam membangun legitimasi penerapan sidang *in absentia* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Marzuki, 2008, hlm. 131).

Dalam perspektif hukum pidana modern, keberadaan sidang *in absentia* dapat dikaji melalui pendekatan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak hanya berkaitan dengan bagaimana suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan diberikan sanksi, tetapi juga bagaimana negara menentukan strategi yang efektif dalam menghadapi perkembangan kejahatan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keadilan dan prinsip negara hukum (Barda Nawawi Arief, 2007, hlm. 73). Dalam konteks pemberantasan korupsi, mekanisme *in absentia* dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang memberikan ruang bagi negara untuk tetap menjalankan fungsi peradilan ketika terdakwa secara sadar menghindari proses hukum. Dengan demikian, keberadaan *in absentia* tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari strategi kriminal dalam menghadapi kejahatan luar biasa.

Kajian mengenai penerapan sidang *in absentia* telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Deramayati dan Wicaksana menjelaskan bahwa penerapan peradilan *in absentia* harus tetap mempertimbangkan hak pembelaan terdakwa agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam proses pidana (Deramayati & Wicaksana, 2021, hlm. 100). Penelitian Ardhyansah menunjukkan bahwa mekanisme *in absentia* dalam perkara korupsi membutuhkan penguatan regulasi agar dapat diterapkan secara lebih efektif dalam sistem hukum nasional (Ardhyansah, 2020, hlm. 7). Sementara itu, penelitian Sugama dan Astika menemukan bahwa penerapan pemeriksaan terdakwa tanpa kehadiran terdakwa masih menghadapi kendala

teknis karena belum terdapat prosedur yang seragam bagi aparat penegak hukum (Sugama & Astika, 2025). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu in absentia telah mendapat perhatian akademik, namun masih terdapat ruang penelitian mengenai kedudukannya sebagai strategi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai dasar hukum penerapan in absentia atau perlindungan hak terdakwa dalam proses persidangan. Kajian yang menghubungkan mekanisme tersebut dengan efektivitas sistem peradilan pidana, kebijakan kriminal, dan strategi pemberantasan korupsi secara komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan penerapan in absentia tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam merespons fenomena koruptor yang melarikan diri. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menempatkan in absentia sebagai bagian dari reformasi hukum pidana dalam menghadapi karakteristik tindak pidana korupsi yang kompleks.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penegakan hukum korupsi yang efektif dan berkeadilan. Ketidakmampuan sistem hukum dalam menyelesaikan perkara korupsi akibat terdakwa melarikan diri dapat mengurangi legitimasi lembaga peradilan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan penyelesaian perkara juga dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu memastikan bahwa kepentingan pemberantasan korupsi tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan reformasi hukum yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai sarana menghadirkan keadilan bagi masyarakat (Harianja, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum persidangan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengkaji relevansinya sebagai strategi penanggulangan dan pemberantasan korupsi terhadap pelaku yang menghindari proses hukum. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif mengenai dasar penerapan in absentia, tetapi juga melihat kedudukannya dalam perspektif kebijakan kriminal dan efektivitas sistem peradilan pidana. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai desain hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan kejahatan luar biasa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana negara dapat menyeimbangkan kebutuhan pemberantasan korupsi dengan penghormatan terhadap prinsip due process of law. Dengan demikian, penerapan sidang in absentia dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang efektif, legitimate, dan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis pengaturan hukum mengenai penerapan sidang in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi serta relevansinya sebagai strategi penanggulangan dan pemberantasan korupsi terhadap pelaku yang menghindari proses hukum. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum nasional yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta prinsip perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan. Bahan hukum primer yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penerapan persidangan in absentia dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan perlindungan hak asasi manusia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), sebagai dasar analisis terhadap keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, mekanisme persidangan in absentia, serta prinsip perlindungan hukum terhadap terdakwa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, teori kebijakan kriminal (criminal policy) dari Barda Nawawi Arief, serta konsep due process of law dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji apakah

penerapan sidang in absentia mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder yang terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, hak asasi manusia, dan mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan konsep in absentia, kebijakan kriminal, dan pemberantasan korupsi. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks literatur, serta sumber ilmiah lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penerapan sidang in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi norma hukum yang mengatur mekanisme in absentia, perkembangan pemikiran hukum pidana, serta perbandingan pandangan akademik mengenai efektivitas dan legitimasi penerapannya. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku untuk menemukan hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan praktik pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan, hambatan penerapan, serta peluang penguatan mekanisme sidang in absentia sebagai strategi hukum pidana.

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan menerapkan mekanisme sidang in absentia yang efektif, akuntabel, dan tetap sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, penerapan sidang in absentia dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan koruptor yang melarikan diri sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Persidangan in Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Persidangan in absentia merupakan salah satu mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan proses pemeriksaan perkara tetap berlangsung tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Pada prinsipnya, hukum acara pidana Indonesia menganut asas bahwa terdakwa harus hadir dalam proses pemeriksaan perkara karena kehadiran tersebut berkaitan erat dengan hak terdakwa untuk mengetahui dakwaan, memberikan pembelaan, mengajukan keberatan, serta menghadirkan alat bukti yang menguntungkan dirinya. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, prinsip tersebut tidak bersifat absolut ketika berhadapan dengan kondisi tertentu, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang secara sengaja menghindari proses hukum. Mekanisme in absentia kemudian menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk menjaga agar proses peradilan tetap berjalan dan tidak terhenti hanya karena ketidakhadiran terdakwa. Dalam konteks tindak pidana korupsi, mekanisme ini memiliki relevansi karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan respons hukum yang luar biasa pula (Muladi, 2002, hlm. 87).

Karakteristik utama persidangan in absentia terletak pada adanya pengecualian terhadap prinsip umum pemeriksaan perkara pidana yang mensyaratkan kehadiran terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, kehadiran terdakwa dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap asas pemeriksaan langsung (*immediacy principle*) dan hak terdakwa untuk membela diri secara efektif. Namun, apabila ketidakhadiran terdakwa disebabkan oleh tindakan sengaja untuk menghindari proses hukum, maka kondisi tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada negara dengan menghentikan proses peradilan. Oleh karena itu, in absentia hadir sebagai mekanisme yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep kebijakan hukum pidana yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak perseorangan (Barda Nawawi Arief, 2007, hlm. 73).

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai persidangan in absentia memiliki dasar hukum yang bersifat khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 38 undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk tetap memeriksa dan memutus perkara apabila terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya karakteristik khusus dalam tindak pidana korupsi yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Pelaku korupsi yang memiliki kemampuan ekonomi, jaringan kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya tertentu memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghindari proses hukum. Oleh sebab itu, mekanisme in absentia menjadi salah satu bentuk kebijakan hukum khusus (*lex specialis*) untuk memastikan proses pemberantasan korupsi tidak mengalami hambatan akibat keberadaan terdakwa yang tidak kooperatif.

Pengaturan in absentia dalam hukum tindak pidana korupsi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana. Sistem hukum tidak lagi hanya berorientasi pada keberadaan fisik terdakwa, tetapi mulai mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas berupa kepastian hukum, perlindungan kepentingan negara, dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Dalam perspektif negara hukum, proses peradilan harus tetap berjalan karena hukum memiliki fungsi untuk memberikan penyelesaian terhadap konflik sosial dan pelanggaran terhadap kepentingan publik. Ketika proses hukum terhenti akibat terdakwa melarikan diri, maka kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat dan negara sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penerapan in absentia dapat dipandang sebagai upaya mempertahankan fungsi hukum agar tetap efektif dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern (Atmasasmita, 2012, hlm. 144).

Meskipun telah memiliki dasar hukum, penerapan sidang in absentia tetap harus ditempatkan dalam kerangka prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap proses peradilan dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang layak bagi pihak yang berhadapan dengan hukum untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam konteks in absentia, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa ketidakhadiran terdakwa benar-benar merupakan bentuk kesengajaan untuk menghindari hukum, bukan akibat kegagalan negara dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan secara sah. Oleh karena itu, prosedur pemanggilan terdakwa, pemberian kesempatan pembelaan, serta mekanisme upaya hukum menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Keseimbangan tersebut menjadi syarat agar penerapan in absentia tetap memiliki legitimasi hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (Marzuki, 2008, hlm. 131).

Dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan sidang in absentia sering kali menimbulkan perdebatan karena berpotensi membatasi hak terdakwa untuk hadir dan membela diri secara langsung di persidangan. Hak untuk memperoleh peradilan yang adil merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang juga diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun demikian, perlindungan hak terdakwa tidak dapat dipahami secara mutlak tanpa mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hanya dengan cara melarikan diri. Dengan demikian, penerapan in absentia harus dirancang sebagai mekanisme yang bersifat proporsional, yaitu efektif dalam memberantas korupsi tetapi tetap memberikan perlindungan minimum terhadap hak terdakwa.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, sidang in absentia memiliki kedudukan penting dalam upaya memperkuat sistem pemberantasan korupsi. Kebijakan kriminal tidak hanya berbicara mengenai pemidanaan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mengenai bagaimana sistem hukum mampu merespons hambatan dalam proses penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus mampu mengintegrasikan aspek normatif, sosial, dan kebijakan agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010, hlm. 23). Dalam konteks korupsi, mekanisme in absentia dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi negara untuk tetap menjalankan fungsi peradilan meskipun terdapat kendala berupa ketidakhadiran pelaku. Dengan demikian, mekanisme tersebut tidak hanya memiliki dimensi prosedural, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan sistem hukum pidana yang adaptif.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan sidang in absentia dalam perkara korupsi masih menghadapi beberapa persoalan dalam implementasinya. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum dalam menentukan kapan dan bagaimana mekanisme in absentia dapat diterapkan. Selain itu, terdapat persoalan mengenai perlindungan hak terdakwa, khususnya terkait pemberian bantuan hukum dan kemungkinan

pengajuan upaya hukum setelah putusan dijatuhkan (Irawati, A. C., 2020, hlm. 40). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup, tetapi membutuhkan penguatan sistem dan prosedur agar penerapannya berjalan secara efektif (Irawati, A. C., & da Silva, E. B., 2025, hlm. 262).

Selain aspek regulasi, penerapan in absentia juga menghadapi tantangan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada koordinasi antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, serta lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam proses pencarian dan pemulihan aset. Ketidaksinkronan antar lembaga dapat menyebabkan putusan yang telah dijatuhkan sulit untuk dilaksanakan, terutama apabila terdakwa berada di luar wilayah hukum Indonesia atau menyembunyikan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan in absentia tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan persidangan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka sistem pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Pendekatan integratif menjadi penting agar mekanisme tersebut tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga mampu mendukung pemulihan kerugian Negara (Dirgantara, A. S., & Alharun, S. J., 2025, hlm 216).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan persidangan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki legitimasi hukum melalui ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme tersebut merupakan bentuk respons hukum terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional dalam menghadapi terdakwa yang melarikan diri. Namun, penerapannya masih memerlukan penyempurnaan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun perlindungan hak terdakwa. Penguatan mekanisme in absentia harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pemberantasan korupsi dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, sidang in absentia dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif sekaligus tetap memiliki legitimasi keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Urgensi Penerapan Sidang in Absentia sebagai Strategi Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penerapan sidang in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki urgensi yang kuat apabila dikaitkan dengan fenomena koruptor yang melarikan diri dari proses hukum. Dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia, keberadaan pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sering kali menjadi hambatan serius dalam penyelesaian perkara pidana. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum berjalan tidak optimal karena penyelesaian perkara bergantung pada keberhasilan menghadirkan terdakwa secara fisik di hadapan pengadilan. Padahal, korupsi sebagai kejahatan luar biasa membutuhkan mekanisme hukum yang mampu memastikan bahwa pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun berusaha menghindari proses peradilan. Oleh karena itu, sidang in absentia menjadi salah satu alternatif strategis untuk mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Romli Atmasasmita, 2005, hlm. 61).

Fenomena koruptor yang melarikan diri menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang masih sangat bergantung pada kehadiran terdakwa. Dalam sistem hukum acara pidana konvensional, ketidakhadiran terdakwa sering kali menyebabkan proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan secara maksimal. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum hanya dengan cara meninggalkan wilayah hukum atau menyembunyikan keberadaannya. Apabila keadaan tersebut terus berlangsung, maka hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu beradaptasi terhadap strategi pelaku kejahatan modern tanpa menghilangkan prinsip keadilan dalam proses peradilan.

Dalam perspektif efektivitas hukum, penerapan sidang in absentia merupakan bentuk respons negara terhadap keterbatasan mekanisme peradilan biasa. Efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan hukum tersebut mencapai tujuan yang hendak diwujudkan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2014, hlm. 8). Dalam konteks in absentia, keberhasilan penerapannya tidak hanya bergantung pada dasar hukum yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan prosedur tersebut secara konsisten. Dengan demikian, sidang in absentia dapat menjadi instrumen efektif apabila didukung oleh sistem hukum yang mampu menjamin kepastian dan pelaksanaan putusan.

Urgensi penerapan in absentia juga berkaitan erat dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu mencegah kerugian negara semakin besar serta memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak memperoleh keuntungan dari tindakan melarikan diri. Dalam banyak perkara korupsi, pelaku yang menghindari proses hukum sering kali masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan aset, menghilangkan barang bukti, atau

mempengaruhi proses penegakan hukum (Diharimurti, M. H. Y 2023, hlm. 58). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kehadiran pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pemulihan akibat tindak pidana. Melalui sidang in absentia, negara tetap dapat memperoleh dasar hukum untuk melanjutkan proses hukum dan mendukung upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, mekanisme ini memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (criminal policy), sidang in absentia dapat ditempatkan sebagai salah satu strategi hukum pidana dalam menghadapi karakteristik kejahatan korupsi yang kompleks (Ardhyansah, R. F, 2020, hlm 78). Kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan usaha rasional dari negara untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana maupun sarana sosial lainnya. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu (Barda Nawawi Arief, 2010, hlm. 23). Berdasarkan perspektif tersebut, penerapan in absentia bukan semata-mata tindakan represif terhadap terdakwa, tetapi merupakan bagian dari strategi negara dalam memastikan bahwa sistem peradilan tetap berjalan ketika mekanisme biasa mengalami hambatan. Oleh karena itu, penerapan in absentia harus dirancang sebagai kebijakan hukum yang proporsional dan memiliki dasar legitimasi yang kuat.

Keberadaan sidang in absentia juga memiliki hubungan erat dengan prinsip kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Kepastian hukum menghendaki agar setiap pelanggaran hukum memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi ketidakpastian akibat tindakan pihak tertentu yang menghindari proses hukum. Apabila pelaku korupsi dapat menghentikan proses peradilan hanya dengan cara melarikan diri, maka kondisi tersebut dapat melemahkan wibawa hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum harus mampu menghadirkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Radbruch, 2006, hlm. 13). Penerapan in absentia berupaya mewujudkan ketiga nilai tersebut dengan memastikan proses hukum tetap berjalan, namun tetap memperhatikan batas-batas perlindungan terhadap hak terdakwa.

Selain memberikan kepastian hukum, sidang in absentia juga memiliki urgensi dalam menjaga legitimasi sistem peradilan pidana (Fikri, S. M, 2023, hlm. 219). Kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut kepentingan publik. Ketika pelaku korupsi yang telah menimbulkan kerugian besar bagi negara tidak dapat diproses hanya karena keberadaannya tidak diketahui, masyarakat dapat memandang bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan secara efektif. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme in absentia dapat menjadi instrumen untuk menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kemampuan dalam menegakkan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana.

Meskipun memiliki urgensi yang besar, penerapan sidang in absentia tetap menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana memastikan bahwa mekanisme tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa (Firmansyah, D, 2024, hlm. 123). Oleh karena itu, penerapan in absentia harus disertai dengan prosedur yang ketat, termasuk pemanggilan terdakwa secara sah, pemberian kesempatan pembelaan melalui penasihat hukum, serta tersedianya mekanisme hukum lanjutan apabila terdakwa ditemukan atau kembali ke dalam yurisdiksi negara. Perlindungan tersebut penting agar penerapan in absentia tidak dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan penerapan sidang in absentia harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui perubahan norma hukum, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan. Aspek regulasi perlu diperjelas agar terdapat standar prosedur yang seragam bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme tersebut. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemulihan aset perlu diperkuat agar putusan yang dijatuhkan memiliki efektivitas nyata. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan parsial terhadap in absentia dapat menimbulkan kelemahan karena persoalan korupsi memiliki karakter multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan proses persidangan, tetapi juga pemulihan kerugian negara. Oleh sebab itu, penguatan in absentia harus menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, sidang in absentia memiliki relevansi yang kuat sebagai strategi penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap pelaku yang melarikan diri dari proses hukum. Mekanisme ini mampu menjadi solusi terhadap keterbatasan sistem peradilan

konvensional yang bergantung pada kehadiran terdakwa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam membangun keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak terdakwa. Model penerapan yang ideal harus menempatkan in absentia bukan hanya sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan proses keadilan dan memperkuat supremasi hukum. Dengan pendekatan tersebut, sidang in absentia dapat menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi yang responsif terhadap perkembangan kejahatan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sidang in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang sah melalui ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini merupakan bentuk kebijakan hukum khusus yang dirancang untuk mengatasi hambatan penegakan hukum ketika terdakwa secara sengaja menghindari proses peradilan dengan melarikan diri atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Meskipun demikian, penerapan sidang in absentia tetap harus dilaksanakan dalam kerangka prinsip due process of law dengan menjamin perlindungan hak terdakwa, termasuk hak memperoleh bantuan hukum dan kesempatan melakukan pembelaan. Dengan demikian, keberadaan in absentia menunjukkan upaya negara dalam menyeimbangkan kepentingan efektivitas pemberantasan korupsi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Penerapan sidang in absentia memiliki relevansi yang kuat sebagai strategi penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap pelaku yang melarikan diri dari proses hukum. Mekanisme ini mampu mencegah terjadinya impunitas, menjaga kepastian hukum, mendukung pemulihan kerugian negara, serta memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana dalam menghadapi kejahatan luar biasa. Namun, optimalisasi penerapannya masih memerlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta mekanisme perlindungan hak terdakwa yang lebih jelas agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi hukum. Oleh karena itu, sidang in absentia tidak hanya dipandang sebagai instrumen prosedural dalam pemeriksaan perkara, tetapi sebagai bagian dari reformasi kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan tindak pidana korupsi modern dengan tetap berlandaskan prinsip negara hukum.

REFERENSI

- Ardhyansah, R. F. (2020). Penyidikan *in absentia* dalam penanganan korupsi. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 1–15.
- Atmasasmita, R. (2005). *Strategi pemberantasan korupsi: Kajian yuridis dan sosiologis*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2012). *Reformasi hukum, hak asasi manusia dan penegakan hukum*. CV Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Deramayati, T. Y., & Wicaksana, S. U. (2021). Peradilan *in absentia* dan hak pembelaan terdakwa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 95–108.
- Dharmawan, A. F., & Bachri, B. (2025). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Causa: Jurnal Hukum*. <https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/causa/article/view/4744>
- Diharimurti, M. H. Y. (2023). Penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif teori hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 7(1), 1–13. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/7032/5511>
- Dirgantara, A. S., & Alharun, S. J. (2025). Analisis yuridis pengembalian kerugian negara sebagai restitusi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*. <https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/causa/article/view/4315>
- Fikri, S. M. (2023). *Tinjauan hukum acara pidana terhadap sidang in absentia dalam tindak pidana korupsi* (Skripsi, Universitas Airlangga). Universitas Airlangga Repository.
- Firmansyah, D. (2024). *Efektivitas penerapan in absentia dalam menangani korupsi oleh pejabat negara* (Tesis, Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada Repository.
- Harianja, S. (2020). Peradilan *in absentia* dan legitimasinya. *Unnes Law Journal*, 6(2), 145–160.
- Irawati, A. C. (2020). Pros and cons of the Corruption Eradication Commission in the perspective of law politics. Dalam *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (hlm. 39–48). Atlantis Press.

- Irawati, A. C. (2024). Urgency of asset seizure (non-conviction based) in corruption crimes achieving legal certainty. Dalam *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities* (Vol. 3, No. 1, hlm. 54–60).
- Irawati, A. C., & da Silva, E. B. (2025). Beyond formality in Indonesian pretrial law: KUHAP reform, human rights, and Islamic law. *Al-Ahkam*, 35(2), 261–286.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sugama, I. D. G., & Astika, L. P. P. I. M. (2025). Pemeriksaan terdakwa dalam putusan *in absentia*. *Jurnal Media Akademik*.